



NON AKADEMIK
STANDAR KESEJAHTERAAN

Kode Dokumen	: MUTU-STD-04
Tanggal Berlaku	: 10 Januari 2025
Revisi	: 00
Nomor Dokumen	: 4.12/MUTU-STD/UFDK/I/2025

STANDAR
STANDAR KESEJAHTERAAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI
TAHUN 2025



NON AKADEMIK
STANDAR KESEJAHTERAAN

Kode Dokumen : MUTU-STD-04
Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
Revisi : 00
Nomor : 4.12/MUTU-
Dokumen STD/UFDK/I/2025

Penyusun oleh :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		10 Januari 2025

Pemeriksa oleh :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM	Wakil Rektor I		10 Januari 2025
Dr.Zuraida, S.ST,M.Biomed	Wakil Rektor II		10 Januari 2025
Ns.Ratna Dewi, S.Kep, M.Kep	Wakil Rektor III		10 Januari 2025
Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal		10 Januari 2025

Pemrosesan oleh :

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM	Ketua Senat		10 Januari 2025
Persetujuan	H.Windasnofil., SKM., M.M	Ketua Yayasan		10 Januari 2025

Penetapan oleh:

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Prof. Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		10 Januari 2025



NON AKADEMIK
STANDAR KESEJAHTERAAN

Kode Dokumen : MUTU-STD-04
Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
Revisi : 00
Nomor : 4.12/MUTU-
Dokumen STD/UFDK/1/2025

Daftar Isi

Penyusunan Oleh	2
Pemeriksaan Oleh	2
Pemrosesan Oleh	2
Penetapan Oleh	2
Daftar Isi	3
Visi dan Misi	4
Definisi Istilah	4
Rasional Standar SPMI	4
Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar	4
Dokumen Pencapaian Standar	6
Pihak yang Bertanggung Jawab	6
Referensi	6



NON AKADEMIK

STANDAR KESEJAHTERAAN

Kode Dokumen : MUTU-STD-04
Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
Revisi : 00
Nomor : 4.12/MUTU-
Dokumen STD/UFDK/1/2025

I. Visi dan Misi

Visi Universitas Fort De Kock :

“Menjadi Universitas Unggul dalam Rangka Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2033”

Misi Universitas Fort De Kock:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Bermutu, Berkarakter, dan Berkesinambungan
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola yang Baik (*Good University Governance*) Menuju Tata Kelola Yang Unggul (*Excelent University Governance*)
3. Menjalinkan Jaringan Kerjasama Yang Produktif dan Berkelanjutan Dengan Kelembagaan Pendidikan, Pemerintah dan Dunia Usaha Ditingkat Daerah, Nasional, dan Internasional

II. Definisi Istilah

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kerja yang membantu dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan di suatu institusi.
3. Kesejahteraan adalah pemberian pelayanan kepada pegawai berupa imbalan gaji, honor, renumerasi, bonus, pesangon, insentif, pensiun dan asuransi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal di Bukittinggi.
4. Tunjangan Pendidikan adalah tunjangan yang diberikan Universitas kepada dosen dan tenaga kependidikan untuk biaya pendidikan.
5. Renumerasi merupakan imbalan kerja yang terdiri dari gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan atau pensiun.
6. Insentif adalah kompensasi yang mengaitkan gaji dengan produktivitas.
7. Insentif merupakan penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada

III. Rasional Standar SPMI

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas Unggul dalam Rangka Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2033”, maka diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki motivasi kerja yang tinggi untuk mencapai kinerja yang ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan standar kesejahteraan yang ditetapkan berdasarkan azas keadilan.

IV. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar.

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Strategi Pencapaian Standar
1	Universitas beserta jajarannya wajib memberikan pelayanan kepada dosen dan tenaga Kependidikan berupa	Tersedianya kebijakan gaji, honor, renumerasi, bonus, pesangon, insentif, pensiun dan asuransi yang disosialisasikan dengan baik.	Tersedianya Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Kesejahteraan



NON AKADEMIK
STANDAR KESEJAHTERAAN

Kode Dokumen : MUTU-STD-04
Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
Revisi : 00
Nomor : 4.12/MUTU-
Dokumen STD/UFDK/1/2025

	imbalan gaji dan atau /honor / renumerasi / bonus / pesangon / insentif /pensiun / asuransi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal di Bukittinggi secara periodik dan konsisten sesuai peraturan yang berlaku.	Terwujudnya renumerasi, bonus, pesangon, insentif, pensiun dan asuransi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup	Tersedianya Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Penggajian dosen dan tenaga Kependidikan
2	Universitas beserta jajarannya wajib memfasilitasi setiap dosen di semua program studi yang sudah memenuhi persyaratan (tetap, minimal dua tahun, punya jabatan fungsional) untuk mendapatkan sertifikasi sebagai pendidik profesional setiap tahun	Terdapat bukti pengusulan sertifikasi pendidik profesional dosen.	Tersedianya Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Kenaikan Pangkatan dosen dan tenaga kependidikan
3	Universitas beserta jajarannya wajib memfasilitasi rata-rata beban kerja dosen $12 \leq$ SKS ≤ 16 per semester dikarenakan sudah ada renumerasi yang rutin per bulan.	Terdapat bukti yang sah beban tugas $12 \leq$ Beban Tugas ≤ 16 sks.	
4	Universitas beserta jajarannya wajib menyediakan layanan kesehatan bagi dosen dan tenaga kependidikan dengan adanya dokter, poliklinik, BPJS Ketanagakerjaan dan Kesehatan.	Tersedianya bukti tunjangan pendidikan.	
5	Universitas beserta jajarannya wajib memberikan/mengurus gaji, renumerasi, dan tunjangan lainnya bagi	Tersedianya bukti layanan Kesehatan dan asuransi.	



NON AKADEMIK
STANDAR KESEJAHTERAAN

Kode Dokumen : MUTU-STD-04
Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
Revisi : 00
Nomor : 4.12/MUTU-
Dokumen STD/UFDK/I/2025

	dosen dan tenaga kependidikan untuk diterimakan setiap bulan dan di awal bulan.		
6	Universitas beserta jajarannya wajib melayani pengurusan pensiun dosen/pegawai baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dengan benar setiap hari kerja.	Tersedianya bukti layanan pesiunan dan pesangon	Tersedianya Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Pengeloaan Pensiun

V. Dokumen Pencapaian Standar

- a. Dokumen Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- b. Dokumen Standar Pelaksana Penelitian.
- c. Dokumen Standar Pelaksana PkM.
- d. Dokumen Peraturan Kepegawaian.
- e. Dokumen Sistem Penggajian.

VI. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Yayasan FDK
2. Rektor
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
4. Bendahara

VII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
7. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Fort De Kock
8. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Fort De Kock
9. Rencana Induk Penelitian Universitas Fort De Kock
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi